



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.633, 2019

KEMENKO-PMK. Perlindungan dan Pemberdayaan
Anak. Konflik Sosial. Kelompok Kerja.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial perlu penyesuaian susunan keanggotaan serta penguatan tugas dan fungsi kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.

Pasal 1

Menetapkan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut dengan Pokja P3AKS.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Pokja P3AKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.
- Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
- Wakil Ketua IV : Asisten Kapolri Bidang Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sekretaris : Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anggota terdiri atas:

1. Bidang Pencegahan
 - a. Koordinator : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. Anggota terdiri atas unsur:
 - 1) Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Kementerian Sosial;
 - 4) Kementerian Agama;
 - 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 7) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 8) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- 9) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 10) Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
- 11) organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Bidang Penanganan

- a. Koordinator : Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Anggota terdiri atas unsur:
 - 1) Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Kementerian Sosial;
 - 4) Kementerian Agama;
 - 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6) Kementerian Kesehatan;
 - 7) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 8) Tentara Nasional Indonesia;
 - 9) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 10) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - 11) Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - 12) Palang Merah Indonesia; dan
 - 13) organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi

- a. Koordinator : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.